

AKUNTABILITAS BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2014

Nofi Nur Fatakhul Fitri
Nofiaquarius@gmail.com
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG

Abstrak

Fenomena yang terjadi pada Politik era sekarang ini adalah revitalisasi tata kelola Pemerintahan (Good Governance). Salah satu penyebab revitalisasi adalah tuntutan pertanggung jawaban terhadap publik (accountability) serta keterbukaan terhadap masyarakat (transparansi). Melalui peningkatan pertanggung jawaban maka keterbukaan informasi kepada masyarakat akan semakin luas. Dimana sebagai principal, masyarakat berhak mengetahui informasi terkait politik untuk bahan evaluasi dan kontrol terhadap pengelolaan pendidikan politik yang telah di canangkan. Kini peningkatan akuntabilitas tidak hanya dilakukan oleh Partai Politik.

Partai Politik turut serta dalam mewujudkan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bertanggung jawab (accountable), terutama atas pengelolaan adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan bantuan partai politik dari sisi Perhitungan Bantuan Keuangan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Bantuan Keuangan, Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Penyaluran Bantuan Keuangan, Penggunaan Bantuan Keuangan, Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan.

Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan pendapat informan tentang pengelolaan bantuan keuangan partai politik kemudian dianalisa dengan Peraturan meteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan PEMENDAGRI No 77 Tahun 2014 secara garis besar Pengelolaan Bantuan Keuangan DPD Partai Politik Golkar Kabupaten Jombang telah *Accountable*.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Bantuan Keuangan, Publik

Abstract

The phenomenon that occurs in the current political era is the revitalization of good governance. One cause of revitalization is the demand for accountability to the public (accountability) and openness to the community (transparency). Through increasing accountability, the disclosure of information to the public will be more extensive. Where as a principal, the public has the right to know information related to politics for the evaluation and control of the management of political education that has been planned. Now increasing accountability is not only done by political parties.

Political Parties participate in realizing the reporting of Financial Assistance Political Parties that are responsible (accountable), especially for management is to know the accountability of financial management of political party assistance in terms of Calculation of Financial Assistance, Budgeting in the Regional Budget, Submission of Financial Aid, Verification of Administrative Completeness, Distribution of Assistance Finance, Use of Financial Aid, Financial Aid Responsibility Report.

This researcher uses a descriptive qualitative method that describes the opinion of informants about the management of financial aid for political parties and then analyzed it with Domestic Regulation Number 77 of 2014 so that conclusions can be drawn.

The results showed that based on PEMENDAGRI No. 77 of 2014 in broad outline the Management of Financial Assistance for the Golkar Political Party DPD in Jombang was Accountable.

Keywords: Accountability, Transparency, Financial Aid, Public

PENDAHULUAN

Dalam era demokrasi partai politik mempunyai peran penting. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan dan

mengagregasi kepentingan masyarakat. Sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di legislatif maupun eksekutif, partai politik bisa menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk dipenuhi melalui kebijakan pemerintah.

Di situasi yang semakin berkembang akuntansi sangat diperlukan sebagai informasi keuangan suatu organisasi yang merujuk pada partai politik demi menjaga kapasitas partai politik maka perlu undang-undang yang mengatur banyak hal yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setidaknya undang-undang dengan bantuan keuangan partai politik sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 telah mengalami 4 kali perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dijelaskan dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik.

Partai politik dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bastian, 2007). Sebuah partai politik tidak hanya dikelola oleh satu orang saja karena partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan. Keberhasilan sebuah partai politik terletak pada bagaimana mekanisme internal partai tersebut.

Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (Pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber pendanaan agar dapat menjalankan fungsi dan pengelolaan partai politik serta untuk mewujudkan proses politik yang demokratis dengan menyempurnakan keberadaan partai politik.

Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan. Tentu saja partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu.

Partai politik harus mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang digunakan maupun kondisi keuangan atau kas sebagai bentuk kepatuhan kepada peraturan yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan para partai politik adalah dengan menyampaikan laporan keuangan yang harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta terbuka untuk dapat diakses publik.

Dalam Undang – Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain dari ketiga sumber yang disebutkan di atas sumber pendanaan partai politik juga berasal dari penerimaan dana lain, salah satunya dari sumbangan pengusaha swasta

yang berkepentingan, sumbangan gaji kader di legislatif/eksekutif lainnya. Karena itu perlu kebijakan untuk menyehatkan proses demokrasi melalui berbagai bentuk reformasi pembiayaan partai yang meliputi; reformasi sumber pendanaan partai, reformasi pengelolaan keuangan partai yang transparan dan akuntabel, dan terakhir reformasi pengeluaran partai.

Agenda partai politik yang sangat banyak, tentu membutuhkan pendanaan besar. Dan seiring dengan kian mahal biaya operasional dan kampanye pemilu. Seperti diketahui, ketika partai politik jadi mesin pemilu, partai membutuhkan sumber pendanaan besar agar mesin politik dapat berfungsi secara maksimal dalam mendulang suara pemilih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 bantuan keuangan partai politik bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang sah.

Penggunaan dana bantuan keuangan tersebut dibagi dengan persentase penggunaan paling banyak 60% untuk pendidikan politik dan sisanya untuk biaya operasional sekretariat. Dilihat dari persentase tersebut pendidikan politik mempunyai porsi yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan tersebut memfokuskan pada pendidikan politik yang merupakan suatu fungsi penting dari partai politik.

Penggunaan dana yang sudah ditentukan persentasenya tersebut tidak diperbolehkan untuk diperuntukan untuk keperluan selain kegiatan yang ditentukan yakni pendidikan politik dan operasional kesekretariatan. Dua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh partai politik penerima bantuan keuangan partai politik.

Di kota Jombang terdapat sepuluh (10) partai politik yang mendapatkan bantuan pendanaan keuangan partai politik antara lain: Partai Nasional Demokrasi, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kesejahteraan Sosial, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Rakyat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat. Jumlah nominal bantuan keuangan partai politik Kabupaten Jombang berdasarkan pada perolehan suara pada Pemilu 2014 yang kemudian dikalikan dengan besaran bantuan per suara sebesar (Rp.1.400,76).

Pada Pemilu 2014 PDIP Kabupaten Jombang merupakan partai dengan bantuan keuangan terbesar dengan bantuan sebesar Rp. 182.290.704) hasil dari perolehan suara sebanyak 130.137 suara. Yang perolehan urutan kedua diduduki oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten jombang sebesar Rp. 170.295.996 hasil dari perolehan suara sebanyak 121.574 suara. Sementara itu Partai Golkar memiliki bantuan keuangan dengan nominal yang berada pada posisi nomor tiga dari atas sebesar Rp. 162.144.974 hasil dari perolehan suara sebanyak 115.755 suara. Urutan ke empat yaitu Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jombang mendapatkan Rp. 91.525.658 dengan perolehan suara sebesar 65.340. Urutan Ke lima yaitu Partai Demokrat Kabupaten Jombang dengan memperoleh bantuan sebesar Rp.87.373.806 dengan perolehan suara sebesar 62.376. Urutan ke enam yaitu Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jombang sebesar Rp. 82.693.867 dengan perolehan suara sebanyak 59.035. Urutan ke tujuh yaitu Partai Amanat Nasional Kabupaten Jombang memperoleh bantuan sebesar Rp. 70.863.048 dengan perolehan suara sebanyak 50.589. Kedudukan ke delapan yaitu Partai Nasdem Kabupaten Jombang dengan perolehan bantuan keuangan sebesar Rp.

54.224.820 dengan perolehan surat suara 38.711. Di Urutan Ke Sembilan yaitu Partai Gerindra Kabupaten Jombang yang memperoleh Bantuan Keuangan sebesar Rp. 50.881.206 dengan perolehan suara sebanyak 36.324. Sedangkan Partai dengan urutan terakhir atau sama dengan urutan ke sepuluh yaitu Partai Hanura Kabupaten Jombang memperoleh bantuan keuangan sebesar Rp. 46.275.507 dengan perolehan suara sebanyak 33.036. Untuk bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Jombang pada Tahun anggaran 2014 – 2019 sama yakni sebesar Rp. 998.569.587 dari sepuluh (10) partai yang mendapatkan suara pada pemilu 2014 baik di DPR maupun DPRD.

Dengan bantuan keuangan tersebut diharapkan partai dapat mengelolanya berdasarkan standar operasional prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2014 baik dalam pengajuan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, pada realitanya masih ada kesalahan yang dilakukan partai dalam pengelolaan dana bantuan tersebut.

Masih ada partai yang persentase penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni pendidikan politik paling sedikit 60% dan sisanya untuk biaya operasional kesekretariatan. Selain persentase peruntukkan dana bantuan keuangan yang dalam pelaksanaannya masih terjadi kesalahan, terdapat pengeluaran yang digunakan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan bukti pertanggungjawaban.

Rumusan Masalah

Bagaimana Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Jombang ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pendanaan Bantuan Partai Politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang sosial, ekonomi maupun politik, khususnya mengenai bantuan keuangan partai politik. Selain itu juga dapat diaplikasikan ke dalam mata kuliah akuntansi sehingga menambah referensi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman didalam pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh partai tersebut. Tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dan partai politik tetapi juga untuk masyarakat dan peneliti sendiri yakni memberikan pengetahuan tentang prosedur pengelolaan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD yang dilakukan oleh partai politik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Partai Politik

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Akuntansi Partai Politik

Penyusunan laporan keuangan diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No.31 tahun 2002 tentang partai politik dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu. Dalam pedoman penyusunan laporan keuangan partai politik diatur dalam SK KPU No. 676 tahun 2003.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam Bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* diartikan sebagai berikut “yang dapat atau yang bisa dipertanggungjawabkan”, atau dalam kata sifat disebut *accountable*. Banyak yang mengidentikkan *accountability* dan *responsibility*, secara umum *responsibility* adalah tugas yang diberikan atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas kewajibannya.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari awal metodenya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara pandangan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

HASIL PENELITIAN

Dapat ditarik dari Hasil penelitian di DPD Partai Golkar Kabupaten Jombang dari ke tujuh point mulai dari perhitungan sudah sesuai dengan peraturan yang dijelaskan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014.

1. Perhitungan Bantuan Keuangan : Di dalam Perhitungan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kantor DPD Partai Golkar sudah mendapatkan perhitungan yang sesuai dengan tahun – tahun sebelumnya menggunakan perumusan berdasarkan perolehan suara.
2. Penganggaran Dalam APBD :Di tahap Penganggaran ini yang mempunyai wewenang kekuasaan adalah Pemerintah atas persetujuan Bupati Kabupaten Jombang yang sebelumnya sudah di ajukan oleh Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Jombang.
3. Pengajuan Bantuan Keuangan : DPD Partai Golkar Kabupaten Jombang mengajukan Surat Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Bupati. Surat Permohonan yang dimaksud ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dan melampirkan persyaratan yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014.
4. Verifikasi Kelengkapan Administrasi : Kelengkapan Administrasi yang berisi Persyaratan-Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, jikapun ada yang kurang memenuhi persyaratan akan di konfirmasi ulang lagi.

5. Penyaluran Bantuan Keuangan : Di dalam tahap ini BAKESBANGPOL menyalurkan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik ke Rekening Partai DPD Partai Golkar sejumlah dana yang diajukan.
6. Penggunaan Bantuan Keuangan : Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik harus sesuai dengan aturan yaitu 60% untuk Pendidikan Politik seperti sarasehan, workshop, pertemuan dll. Selanjutnya yang 40% digunakan untuk biaya kelengkapan administrasi kantor seperti pembelian kertas, bolpoint dll.

Di dalam kegiatan Sarasehan pasti ada pelaporan selesai acara yaitu Berita Acara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu dijelaskan secara rinci kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

1. Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan

Pelaporan Pertanggung jawaban di DPD Partai Golkar harus melampirkan bukti-bukti untuk menunjang keaslian dari Pengeluaran uang seperti contoh kwitansi harus di munculkan saat penyeteroran ke kantor BAKESBANGPOL. Pelaporan merupakan tahapan akhir yaitu harus mengacu pada 60% Pendidikan politik dan 40% Administrasi Kantor.

SIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik di DPD Golkar Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan baik pengelolaan keuangan maupun dalam pelaporannya. Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) Nomor 77 Tahun 2014 yang terdapat tahap Perhitungan Bantuan Keuangan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Bantuan Keuangan, Verifikasi Kelengkapan Administrasi, Penyaluran Bantuan Keuangan, Penggunaan Bantuan Keuangan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan.

Evaluasi Proses terdapat point yang menjadi bahan evaluasi berdasarkan penelitian dan temuan yang di lapangan yaitu :

1. Kurangnya kegiatan Pendidikan politik untuk masyarakat oleh partai politik secara luas
2. Partai Politik kurang berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Laporan Pertanggungjawaban kegiatan

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Maka saran yang dapat penulis ajukan dalam peneliti ini adalah :

1. Bagi DPD Partai Golkar kabupaten Jombang : Tetap mempertahankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif tertib dan didiplin anggaran dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terfokus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) Nomor 77 Tahun 2014. Agar Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol bisa berjalan dengan baik. Dan melakukan pertemuan Pendidikan politik untuk kader supaya dapat mensejahterakan Kemajuan Partai Politik. Sebaiknya Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menjadi penghubung antara partai politik dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal konsultasi mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan agar nantinya tidak adanya temuan yang ditemukan oleh BPK.
2. Bagi Peneliti selanjutnya : Penulis mengharapkan untuk peneliti selanjutnya lebu terfokus pada PEMENDAGRI yang baru sebagai acuan dalam penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Keuangan Partai Politik.